



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MUSBAN Bin LASIDIN**, berkedudukan di Desa Gembong, Rt.02/Rw.07, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagai semula disebut sebagai **Penggugat I; Pemanding I**
2. **ZAENI Alias JAENI Bin LASIDIN**, berkedudukan di Desa Gembong, Rt.02/Rw.07, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagai Pemanding II semula disebut sebagai **Penggugat II;**
3. **SULASTRI Alias LASTRI Binti LASIDIN**, berkedudukan di Desa Glagah Kulon, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemanding III** semula disebut sebagai **Penggugat III;**
4. **RUSWANTI Binti LASIDIN**, berkedudukan di Desa Bermi, Rt.03/Rw.03, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagai **Pemanding IV** semula disebut sebagai **Penggugat IV;**
5. **KASDONO Bin LASIDIN**, berkedudukan di Desa Gembong, Rt.02/Rw.07, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagai **Pemanding V** semula disebut sebagai **Penggugat V;**

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Yang dalam perkara ini, kesemuanya memberikan Kuasa kepada **MASKURI, SH.**, beralamat di Kantor LBH Advokasi Nasional, Jalan Merapi III Nomor 29 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/LBH-AN/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemanding** semula **Kuasa Para Penggugat;**



KUSMI Binti LASIDIN, berkedudukan di Dukuh Bergat, Rt.02/Rw.02, Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Tergugat**;

Yang dalam perkara ini, memberikan Kuasa kepada **SUGIHARTO, SH., dan MOH MUJIB, SH.**, beralamat di Desa Tlogorejo, Rt.02/Rw.04, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati - Kudus KM.1 Margorejo Pati, sebagai **Turut Terbanding** semula disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat – surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2018, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Perkara Nomor : 53/PDT.G/2018/PN.Pti, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati No.31/Pdt.G/1990/PN.Pt tanggal 5 Januari 1991 yang dikuatkan oleh oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.593/PDT/1991/PT.SMG tanggal 28 Oktober 1991 serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1211 K/Pdt/1992 Tanggal 4 Desember 1993 yang pada pokoknya bunyi amar putusan adalah sebagai berikut:
 - A. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
 - B. Menyatakan bahwa tanah tegal di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da. dengan batas-batas:
 - Utara : Tegal Suwondo
 - Timur : Tegal Suro Besari (Kasmu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tegal Mokawo dan Saji
 - Barat : Tegal Sodirono Cemplon
- Adalah milik Lasidin*

Dan tanah tegal di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong C No.1986 Persil No.172 b D V luas 198 da. Dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Sungai
- Timur : Tanah Parinah, Waginah, Karmi, Lasah, Kasah, Kaisah, dan Paisah.
- Selatan : Tanah Tegal Simpen (Guno Rakiman)
- Barat : Tanah Tegal Rono Tebel

Adalah milik Bok Lasah dan kedua tanah sengketa tersebut berasal dari warisan Suro Saripan dan Bok Kamilah.

C. Menetapkan bagian ahli waris Bok Lasah sebagai berikut:

C.1. Ahli waris anak Lasidin, Sawilah, Saju, Wariyah dan Kaslan masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dari tanah sengketa C No.1986 Persil No.172 b D V luas 198 da.

Untuk janda dan anak-anak dari Lasidin sebagai ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian dari bagian Lasidin yaitu $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dibagi tujuh ahli waris, masing-masing mendapat $\frac{1}{35}$ (sepertigalima) bagian.

C.2. Untuk ahli waris Lasidin sendiri masing-masing mendapat $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) dari tanah sengketa C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da.

- D. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa secara tidak sah.
- E. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah tersebut diatas kepada Para Penggugat untuk diadakan pembagian sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pati tersebut.
- F. Menghukum Tergugat VI, VII dan VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- G. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.81.650,-
- H. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 3 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Pati No.31/Pdt.G/1990/PN.Pt tanggal 5 Januari 1991 yang dikuatkan oleh oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.593/PDT/1991/PT.SMG tanggal 28 Oktober 1991 serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1211 K/Pdt/1992 Tanggal 4 Desember 1993 adalah Para Penggugat dalam perkara yang sedang diajukan sekarang ini.
3. Bahwa berdasar atas amar putusan dimaksud, Para Penggugat akan secara spesifik membatasi bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa: Tanah tegal di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da. dengan batas-batas:
 - Utara : Tegal Suwondo
 - Timur : Tegal Suro Besari (Kasman)
 - Selatan : Tegal Mokawo dan Saji
 - Barat : Sodirono CemplonYang semula milik Lasidin kemudian terbit SHM No.Sertifikat 1463 atas nama Tergugat.
4. Bahwa obyek sengketa merupakan tanah waris milik Lasidin, Lasidin adalah Bapak/Ayah Kandung dari Para Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Lasidin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati No.31/Pdt.G/1990/PN.Pt tanggal 5 Januari 1991 yang dikuatkan oleh oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.593/PDT/1991/PT.SMG tanggal 28 Oktober 1991 serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1211 K/Pdt/1992 Tanggal 4 Desember 1993 menyatakan secara jelas bahwa obyek sengketa a quo adalah milik Lasidin dan obyek sengketa berupa berupa: Tanah tegal di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da. harus dibagi untuk ahli waris Lasidin sendiri masing-masing mendapat 1/7 (satu per tujuh).
7. Bahwa ahli waris Lasidin terdiri dari 7 (Tujuh) orang yaitu: Janda Lasidin bernama Karsih (Ibu Kandung Para Tergugat dan Tergugat), anak – anak

Halaman 4 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasidin 6 (Enam) orang yaitu: Musban, Zaeni alias Jaeni, Sulastris alias Lastris, Ruswanti, Kasdono dan Kusmi.

8. Bahwa beberapa waktu lalu Janda Lasidin bernama Karsih meninggal dunia sehingga ahli waris Lasidin kini hanya ada 6 (Enam) orang yaitu Musban, Zaeni alias Jaeni, Sulastris alias Lastris, Ruswanti, Kasdono dan Kusmi.
9. Bahwa obyek sengketa a quo merupakan tanah waris yang belum dibagi.
10. Bahwa obyek sengketa a quo awalnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam berupa tanaman ketela oleh Penggugat II (Zaeni alias Jaeni) atas seizin Ibu Para Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dibagi rata kepada Para Penggugat dan juga Ibu Kandung Para Penggugat/Tergugat. Ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sekira tahun 1997-1999.
11. Bahwa sekira tahun 2000 Tergugat tiba-tiba menguasai obyek sengketa secara sepihak dan digunakan untuk bercocok tanam oleh Tergugat serta hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat.
12. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, sebenarnya Para Penggugat sudah melakukan protes dan tidak menerimakan tetapi karena Ibu Para Penggugat waktu itu meminta agar Para Penggugat mengalah dan bersabar sehingga Para Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena patuh dan taat terhadap perintah seorang Ibu.
13. Bahwa sekira bulan September 2017 Ibu Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat agar tanah yang dikuasai Tergugat agar segera disertifikatkan dan dibagi rata antara Para Penggugat dan Tergugat, waktu itu Ibu Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan pertimbangan bahwa karena usianya sudah tua sering sakit-sakitan dan karena tidak ingin persoalan harta waris tersebut berlarut-larut.
Pertimbangan utama lainnya dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat adalah karena melihat/menilai karakter Tergugat yang tidak mau rukun dengan Para Penggugat bahkan selama berbulan-bulan Ibu Para Penggugat dan Tergugat jatuh sakit pun, Tergugat hanya sekali saja mau menjenguk padahal rumahnya berdekatan.

Halaman 5 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas petunjuk dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa segera dibagi dan disertifikatkan mumpung Ibu Para Penggugat dan Tergugat masih hidup.
15. Bahwa pada saat itu Tergugat menolak dan menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan tanah miliknya dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat.
16. Bahwa Para Penggugat tidak mempercayai atas klaim/pengakuan Tergugat tersebut lalu kemudian Para Penggugat menanam obyek sengketa dengan tanaman jagung diantara tanaman yang telah ditanam oleh Tergugat di areal obyek sengketa.
17. Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang menanam obyek sengketa yang diklaim menjadi milik Tergugat maka Tergugat tidak menerimanya dan melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian.
18. Bahwa saat Para Penggugat diperiksa di Kepolisian, Para Penggugat baru mengetahui ternyata tanah obyek sengketa a quo sudah bersertifikat SHM atas nama Tergugat dengan Nomor 1463 tanggal penerbitan 6 Juni 1996, hal tersebut diketahui dari penjelasan petugas Kepolisian dan ditunjukkan foto copynya kepada Para Penggugat.
19. Bahwa bagai petir disiang bolong Para Penggugat tentu sangat kaget dan shock mengetahui obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat karena Para Tergugat tidak pernah merasa melepaskan haknya atau pun menjualnya kepada pihak lain. Apalagi penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah tahun 1996.
20. Bahwa Para Penggugat juga menyampaikan kepada Ibu Para Penggugat dan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat.
21. Bahwa karena mengetahui tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat menyebabkan Ibu Para Penggugat dan Tergugat mengalami beban pikiran sehingga sakitnya bertambah parah dan pada sekira bulan Juni 2018 Ibu Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia,
22. Bahwa Para Penggugat meyakini dan merupakan suatu hal yang aneh/mustahil bahwa obyek sengketa a quo bisa diatasnamakan pemilik tunggal yaitu Tergugat sendiri.

Halaman 6 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan lisan atau pun tertulis terkait bisa terbitnya sertifikat obyek sengketa.
24. Bahwa Para Penggugat menilai telah terjadi suatu perbuatan nyata dan terang yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena secara jelas menguasai obyek sengketa yang merupakan harta waris yang belum dibagi dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.
25. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai Obyek sengketa a quo jelas bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Pati No.31/Pdt.G/1990/PN.Pt tanggal 5 Januari 1991 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.593/PDT/1991/PT.SMG tanggal 28 Oktober 1991 serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1211 K/Pdt/1992 Tanggal 4 Desember 1993 yaitu:
- Untuk ahli waris Lasidin sendiri masing-masing mendapat 1/7 (satu per tujuh) dari tanah sengketa C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da.
 - Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah tersebut diatas kepada Para Penggugat untuk diadakan pembagian sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pati tersebut.
 - Menghukum Tergugat VI, VII dan VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Catatan Khusus/Penegasan : Bahwa Tergugat VIII dalam perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah KUSMI BINTI LASIDIN

26. Bahwa jelas dan nyata Para Penggugat mengalami kerugian matriil dan kerugian imatriil atas tindakan serta perbuatan yang dilakukan Tergugat.
27. Bahwa kerugian imatriil adalah perasaan takut, was-was dan tertekan saat Para Tergugat dilaporkan ke Kepolisian oleh Tergugat.
28. Bahwa tanaman jagung yang ditanam oleh Para Penggugat di obyek sengketa juga dikuasai dan dipanen serta dijual oleh Tergugat. Hasilnya tidak diberikan sama sekali kepada Para Penggugat.
29. Bahwa kerugian matriil yang dialami Para Penggugat yaitu Para Penggugat sudah tidak bisa lagi menikmati hasil pertanian sebagaimana waktu yang lalu-lalu serta kehilangan hak atas tanah waris (obyek

Halaman 7 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) yang jelas secara hukum telah nyata ditentukan dan diatur dalam putusan hukum lembaga peradilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

30. Bahwa untuk itu sudah jelas dan nyata rangkaian tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

31. Bahwa dengan uraian dan alat bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat maka telah jelas dan cukup alasan untuk menduga bahwa peristiwa ini jelas telah disengaja dan telah direncanakan sebelumnya oleh Tergugat serta dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

32. Bahwa jika dirinci secara keseluruhan kerugian matriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kehilangan hak atas obyek sengketa sebesar Rp.710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yaitu harga obyek sengketa saat ini senilai Rp.853.000.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dibagi 6 ahli waris: 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Para Penggugat berjumlah 5 orang maka kerugian senilai 142.000.000 x 5 berjumlah Rp.710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah)

b. Kehilangan hak menikmati hasil tanaman jagung yang ditanam di obyek sengketa sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) berupa biaya benih, pupuk, tenaga kerja dan hasil panen.

33. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka sudah sepatutnya apabila kerugian tersebut harus dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat.

34. Bahwa kerugian matriil sebesar Rp.740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tersebut yang dialami Para Penggugat harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai/kontan kepada Para Penggugat apabila tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi.

35. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh Para Penggugat dan guna menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia (illusoire) serta agar jangan sampai obyek sengketa dipindah-tangankan kepemilikannya maka Penggugat mohon

Halaman 8 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) diatas. vide SHM No. 1463 atas nama Tergugat.

36. Bahwa oleh karena Tergugat telah jelas dan nyata serta sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

37. Bahwa karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti formil dan matriil yang tidak terbantahkan maka cukup beralasan apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad).

38. Bahwa terhadap semua hal dan dalil yang telah Para Penggugat kemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dengan jelas dan sengaja serta telah direncanakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan dijelaskan sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

I. PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah.

Tanah tegal di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu C No.1348 persil No.166 D IV luas 783 da. dengan batas-batas :

Utara : Tegal Suwondo
Timur : Tegal Suro Besari (Kasman)
Selatan : Tegal Mokawo dan Saji
Barat : Sodirono Cemplon

Yang semula milik Lasidin kemudian terbit SHM No. Sertifikat 1463 atas nama Tergugat.

Halaman 9 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat dengan telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena telah secara sepihak dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris telah menguasai sebidang tanah tegal yang merupakan harta warisan yang belum dibagi.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya suatu beban apapun juga untuk dilakukan pembagian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai/kontan dan seketika apabila tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa.
6. Menyatakan demi hukum pembatalan SHM No.Sertifikat 1463 atas nama Tergugat.
7. Menghukum Turut Tergugat agar membatalkan Sertifikat tanah No.1463 atas nama pemegang hak Kusmi tertanggal penerbitan sertifikat 6 Juni 1996 berlokasi di Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorrad) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat menyatakan Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain maka mohon memutuskan dan mengadili perkara ini seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Nopember 2018 No. 53/Pdt.G/2018/PN.Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

Halaman 10 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Pti;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Tergugat pada saat putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Pati tidak hadir, maka telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Pati tersebut kepada Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut pada tanggal 21 Nopember 2018, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati telah diberitahukan kepada :

1. KUSMI binti LASIDIN sebagai Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.B/2018/PN .Pti Jo. No. 53/Pdt.G/2018/PN.Pti;
2. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pati sebagai Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.B/2018/PN Pti JoNo. 53/Pdt.G/2018/PN.Pti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pdt.B/2018/PN .Pti Jo. No. 53/Pdt.G/2018/PN.Pti telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2018, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding dari Kuasa Para

Halaman 11 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2018/PN. Pti. tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan terhadap permohonan bandingnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban di mana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sudah tepat dan benar yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Pti tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pengugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Pti tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **A.P.Batara R, S.H.**, dan **Dewa Putu Wenten, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 23 Januari 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Bawon, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

A.P. Batara R, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

B a w o n, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp 139.000,00

J u m l a h: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 putusan Nomor 595/Pdt/2018/PT.SMG.